



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2021 NOMOR 89 SERI F NOMOR 759**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 83 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu dilakukan sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD BPPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pertanian.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BPPP.
8. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
10. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPPP merupakan unit kerja non struktural yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPPP pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pertanian sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penyuluhan pertanian, yaitu:

- a. UPTD BPPP Wilayah I; dan
- b. UPTD BPPP Wilayah II.

(2) UPTD BPPP wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pangururan;
- b. Kecamatan Ronggurnihuta;
- c. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- d. Kecamatan Simanindo; dan
- e. Kecamatan Harian.

(3) UPTD BPPP wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah Kecamatan Nainggolan dengan wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sitio-tio;
- b. Kecamatan Palipi;
- c. Kecamatan Nainggolan; dan
- d. Kecamatan Onanrunggu.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

- (1) UPTD BPPP adalah pelaksana teknis operasional di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (2) UPTD BPPP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPPP terdiri dari:
  - a. UPTD BPPP;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### UPTD BPPP

#### Pasal 5

- (1) UPTD BPPP mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta menyusun program dan rencana kerja penyuluhan, melaksanakan kunjungan dan supervisi penyuluhan, memfasilitasi akses informasi dan teknologi penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dan kegiatan berjalan dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPPP mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pada UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih terarah;
  - c. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan berjalan dengan baik;
  - d. memfasilitasi akses Informasi dan Teknologi Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan pertemuan 2 (dua) mingguan penyuluh pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan dapat berjalan dengan baik;
- f. membagi tugas dan kegiatan pada bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas dan kegiatan diwilayah kerjanya;
- g. mengkoordinir, memberi arahan, membina, mengawasi evaluasi dan petunjuk kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- h. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPPP.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan dan pengadministrasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
  - a. merencanakan administrasi surat menyurat, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - b. menghimpun...

- b. menghimpun bahan/data untuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyuluhan sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan di lingkungan UPTD BPPP sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dokumen di lingkungan UPTD BPPP sesuai *standard* yang ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang baik;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- g. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Pelaksana

##### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD BPPP.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPPP.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BPPP wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD BPPP wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi UPTD BPPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat pada UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 30 Seri F Nomor 506) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 9 Desember 2021


**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T. GULTOM**


Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 10 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 89 SERI F NOMOR 759**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 83 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
 PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan  
 pada tanggal 10 Desember 2021  
 SEKRETARIS DAERAH,

*Handwritten signature*

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 TAHUN 2021 NOMOR 89 SERI F NOMOR 759

BUPATI SAMOSIR,  
 Cap/Dto  
 VANDIKO T. GULTOM